



KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 26/KPN/SK.KP1.2.8/IV/2024

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Membaca

:

Surat Permohonan Saudara Ferry SP Sinamo, S.H., M.H., CPM tertanggal 20 Maret 2024;
- Menimbang

:

a.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka setiap perkara harus dilakukan mediasi dengan bantuan Mediator kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b.

Bahwa Mediator yang melakukan mediasi tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar Pengadilan;

c.

Bahwa Mediator dari luar Pengadilan harus telah bersertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

d.

Bahwa saudara Ferry SP Sinamo, S.H., M.H., CPM telah bersertifikat Mediator dari Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;

e.

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan d di atas maka yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai Mediator Non Hakim;

Mengingat

:

1.

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (Rbg) Staatsblad 1927 Nomor 227;

2.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Umum;

3.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

5.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Menunjuk Saudara :
Nama : Ferry SP Sinamo, S.H., M.H., CPM
Tempat Lahir : Biskang;
Tanggal Lahir : 27 November 1969;
Alamat : Jalan Rakutta Sembiring Perumahan Rami
Indah Blok B Nomor 8 Kelurahan Naga Pita
Kecamatan Siantar Martoba Pematang
siantar 21137;
No. Anggota : 2126/KTPM-MEDIATOR/III/2024;
Sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri
Simalungun;

KEDUA : Memerintahkan agar Mediator Non Hakim dalam
melaksanakan tugasnya wajib mentaati pedoman perilaku
Mediator dan segala peraturan perundang-undangan di
bidang mediasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2029, dengan
ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 18 April 2024

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Dto

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
Plt. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SORAYA RIZNA AFRIJAL

